



**PUTUSAN**

**Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Gugatan Harta Bersama antara:

**Penggugat**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan XXX, tempat kediaman di Desa , Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Bunaiyah, S.H, Abdul Rasyid, S.H, dan Mappasessu, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Abdul Rasyid - Hj. Bunaiyah dan Partners yang beralamat kantor di Jl. Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor 0262/SK.Daf/2020/PA.Wsp tanggal 28 September 2020, sebagai Penggugat;

**m e l a w a n,**

**Tergugat**, umur XX tahun, agama Islam, pekerjaan , pendidikan XXX, tempat kediaman di To , Kabupaten Soppeng, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 1 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2020 mengajukan gugatan harta bersama yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara Nomor 0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan , Kabupaten Soppeng, tanggal XXXXXXXX;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkrahct Van Gewisjde);
3. Bahwa dengan telah putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pembagian harta bersama dapat dilaksanakan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa :

**A. Harta Bersama :**

- 4.1. Sebidang tanah Perumahan yang **bersertifikat an. Penggugat** dengan nomor SPPT : XXXXXXXXXX seluas  $\pm 10 \times 15 \text{ m}^2$ , yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit Rumah Panggung ukuran rumah Panjang  $\pm 9 \text{ m}$ , Lebar  $\pm 9 \text{ m}$  atap seng, dinding papan, lantai papan, milik Penggugat dan Tergugat yang terletak di , Kab. Soppeng, dengan batas-batas :
  - Utara:
  - Timur: Tanah
  - Selatan: Tanah
  - Barat: Tanah

Hlm. 2 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang ditaksir harganya sekitar  $\pm$  Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Dikuasai oleh Tergugat;

- 4.2. Hasil Penjualan Tanah Kebun Jati kepada Bpk. Pembeli yang bersertifikat an. Penggugat, seluas  $\pm$  1 Ha yang terletak di

..., Kab. Soppeng, dengan batas-batas :

- Utara: Jalanan ;
- Timur: Tanah ;
- Selatan: Tanah ;
- Barat: Tanah ;

Sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) Dikuasai oleh Tergugat;

- 4.3. Hasil penjualan 1 (satu) unit Mobil Truck dengan nomor polisi DD XXXX KU Warna Biru, yang dibeli dalam kondisi bekas pada tahun 2018, sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Dikuasai oleh Tergugat;

- 4.4. Hasil penjualan 1 (satu) unit Motor Matic Merk Honda type Scoopy dengan nomor polisi DW XXXX QA warna Hitam, dibeli pada tahun 2017, sebesar Rp. 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah), Dikuasai oleh Tergugat;

- 4.5. Hasil Penjualan 1 (satu) Cincin Emas berlian  $\pm$  5 gram sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Rupiah), Dikuasai oleh Tergugat;

- 4.6. Hasil Penjualan 1 (satu) Gelang Emas 24 k  $\pm$  10 gram sebesar Rp.9.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah); Dikuasai oleh Tergugat;

- 4.7. Hasil penjualan 1 (satu) unit Iphone 6 biasa warna Hitam sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

- 4.8. Perabot / isi Rumah Tangga yang dikuasai oleh Tergugat berupa :

- 2 unit TV, yakni 24 inch dan 14 inch;
- 1 unit Kulkas dua pintu merek LG;
- 1 unit AC merek LG;
- 2 buah Spring Bed;
- 1 pasang Kursi Jepara;
- 1 unit Lemari Pakaian merek Olympic;
- 10 lusin piring makan merek sango;
- 5 lusin gelas;

Hlm. 3 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lusin Sendok makan;
- 1 set Kompor Gas merek Rinai.
- 1 buah Sepeda Gunung;
- 2 buah Karpet Malaysia ukuran No. 1 dan No 2;
- 1 set alat Mixer makanan merek Philips;
- 1 set Pembakaran Roti merek Philips;

## B. Utang / Kredit Bersama :

1. Utang Cicilan Baju sebesar Rp. 300.000/bulan (Tiga Ratus Ribu Rupiah per bulan) selama 10 bulan;
2. Utang/Kredit di PNPM sebesar Rp. 300.000,-/bulan (Tiga Ratus Ribu Rupiah per bulan) selama 12 bulan;
3. Utang/Kredit di BRI KUR sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
4. Sisa Utang pengambilan Bibit Jagung dari XXXXXXXX Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
5. Sisa utang Dp mobil truk dari bapak Penggugat Rp. 15.000.000,- ( lima belas juta rupiah )
5. Bahwa baik sebelum maupun setelah perceraian, Penggugat dengan Tergugat belum pernah dilakukan pembagian terhadap harta bersama a quo;
6. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian pembagian harta bersama;
7. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 4 poin 4.1 sampai dengan poin 4.8 diatas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
8. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
9. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan

Hlm. 4 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian;

10. Bahwa Penggugat berkeinginan dan berupaya agar pembagian harta bersama ini dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan Agama Watansoppeng;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia – sia dan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan semua objek sengketa selama proses pemeriksaan berjalan, adalah sangat beralasan jika atas objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan terlebih dahulu.
12. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut pada butir 4 poin 4.1 sampai dengan poin 4.8 tersebut di atas yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi menurut hukum;
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama pada butir 4 poin 4.1 sampai dengan poin 4.8 tersebut di atas;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada pada butir 4 poin 4.1 sampai dengan poin 4.8 tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta

Hlm. 5 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian);

5. Menyatakan menurut hukum  $\frac{1}{2}$  dari seluruh utang / kredit baik di KUR BRI, PNPM, maupun pada perorangan sebagaimana diurai pada butir 4 poin B.1 dan B.5 adalah kewajiban dan tanggungjawab penuh dari Tergugat;
6. Menghukum lagi Tergugat untuk membayar  $\frac{1}{2}$  dari utang / kredit tersebut pada butir 4 poin B.1 dan B.5 melalui Penggugat dan Penggugat yang meneruskan kepada pihak KUR BRI, PNPM, maupun pada perorangan tanpa syarat apapun;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada pada butir 4 poin 4.1 sampai dengan poin 4.8 tersebut di atas;
8. Menyatakan putusan Pengadilan ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

### Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah

Hlm. 6 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak untuk menempuh proses mediasi, namun mediasi tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator Drs. Tayeb, S.H, M.H tanggal 19 Oktober 2020;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 Nopember 2020 sebagai berikut :

- Bahwa pertama – pertama Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat selaku pihak dalam perkara ini.
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 3, menurut Tergugat hal itu sudah benar adanya, sehingga Tergugat tidak perlu lagi panjang lebar untuk menanggapi secara hukum.
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf A poin 4.1, menurut Tergugat tidaklah benar merupakan harta bersama, yang benar objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1 adalah harta bawaan Tergugat dibeli oleh Tergugat dengan memakai uang milik orang tua Tergugat yang kelak dikemudian hari tanah perumahan beserta rumah panggung diatasnya akan diberikan kepada cucunya.

Selanjutnya selain uraian diatas, Tergugat juga perlu menyampaikan bahwa saat ini objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1 sertifikatnya telah menjadi agunan BRI Unit bahkan sudah dalam pengawasan BRI untuk dilakukan proses Lelang karena kredit Penggugat dan Tergugat pada saat masih ada ikatan pernikahan, sudah lama menunggak, sehingga dengan demikian dijadikannya agunan Bank, status harta tersebut telah beralih pemegang hak terkecuali jika sudah diroya.

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf A poin 4.2, 4.4 s/d 4.7, menurut Tergugat objek sengketa tersebut tidaklah berada dalam penguasaan Tergugat bahkan boleh dikata objek sengketa tersebut sama

Hlm. 7 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali tidak ada, sehingga dengan demikian sangat ilusioner kalau Penggugat ingin membaginya melalui proses peradilan.

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf A poin 4.3, menurut Tergugat lagi-lagi objek sengketa tersebut saat ini tidaklah berada dalam penguasaan Tergugat, oleh karena perlu Tergugat jelaskan bahwa objek sengketa awalnya adalah cicilan, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup menutupi keterlambatan cicilan objek sengketa, maka pemiliknya menarik objek sengketa tersebut dari tangan Tergugat sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya.
  - Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf A poin 4.8 berupa 2 unit TV (24 dan 14 Inchi), 1 Unit Kulkas, 1 Unit AC, 2 buah Sprind Bad, 1 pasang kursi jepara serta 1 set, 1 pasang kursi jepara serta 1 set Kompor Gas menurut Tergugat objek sengketa tersebut saat ini tidaklah berada dalam penguasaan Tergugat tetapi saat ini berada dalam kekuasaan anak Penggugat dan Tergugat, adapun dasar . penguasaan anak Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa tersebut karena Penggugat sendiri yang menyerahkan kepada anaknya ketika ingin menceraikan Tergugat, bahkan kalau Penggugat mau jujur dipersidangan, Penggugat pernah menyampaikan bahwa jika Tergugat beserta anaktidak menghalangi melakukan perceraian, maka semua harta yang diperoleh secara bersama-sama tidak akan pernah mau dituntut oleh Penggugat.
- Selanjutnya mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf A poin 4.8 berupa 1 unit lemari pakaian, 5 lusin gelas, 5 lusin sendok makan, 1 buah sepeda gunung, 2 buah karpet Malaysia, 1 set alat mixer serta 1 set pembakar roti, tidaklah benar ada dalam penguasaan Tergugat, prabot rumah tangga tersebut sama sekali tidak ada.
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf B poin 1 s/d 5 berupa utang/kredit bersama menurut Tergugat hal itu tidak benar oleh karena utang/kredit bersama sepengetahuan Tergugat semuanya sudah lunas, sehingga sangat ilusioner jika utang / kredit bersama mau ditanggung bersama.

Hlm. 8 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 s/d 9 menurut Tergugat hal itu hanyalah sekedar penjelasan yang tidak beralasan hukum .oleh karena bagaimana mungkin akan dilakukan pembagian  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat sementara selain ada barang yang saat ini menjadi agunan BRI barang bahkan saat ini sudah dalam pengawasan untuk dilelang yaitu objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1, juga sebagian besar sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 s/d 11 menurut Tergugat tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena sebelum perkara ini masuk dirana peradilan, sama sekali tidak usaha keluarga yang ditempu oleh Penggugat , kemudian mengenai permintaan sita jaminan Penggugat hal ini juga tidak beralasan hukum oleh karena semua harta yang dimaksudkan oleh Penggugat, sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa selain ada barang yang saat ini menjadi agunan BRI bahkan saat ini sudah dalam pengawasan untuk dilelang yaitu objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1, juga sebagian besar sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban Tergugat diatas, maka sangat beralasan hukum jika Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 30 Nopember 2020, sebagai berikut :

1. Bahwa pertama-tama Penggugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalih dan dalil jawaban gugatan yang diajukan oleh Tergugat,

Hlm. 9 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Penggugat selaku pihak dalam perkara ini;

2. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat yang diakui secara tegas akan kebenaran adanya atas gugatan Penggugat angka 1 s/d 3, sehingga tidak perlu kami jawab panjang lebar untuk ditanggapi secara hukum;
3. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat atas angka 4 huruf A point 4.1, halmana pada intinya menganggap sebagai harta bawaan Tergugat yang dibeli dengan memakai uang milik orang tua Tergugat.

Terhadap jawaban gugatan tersebut diatas, menurut Penggugat dalih dan dalil jawaban Tergugat tersebut adalah sesuatu hal yang tidak benar dan mengada-ada oleh karena **Rumah Kayu** tersebut Penggugat sendiri yang langsung melakukan pemesanan ke tukang kayu an. XXXXXXXX dengan harga rumah pada waktu itu Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada tahun 2005, Penggugat sendiri yang langsung memberikan tanda jadinya, dengan menggunakan uang hasil pendapatan bersama, dan Penggugat tidak pernah menerima uang dari mertua untuk peruntukan pembayaran rumah tersebut. sehingga sangatlah mengada-ada jika sekiranya itu adalah harta bawaan Tergugat. Kemudian tentang **Tanah yang ditempati rumah kayu** tersebut dibeli dengan cara menukar tanah ditempat lain. Tanah tersebut semula milik XXXXXX, namun sejak tahun 2005 ditempati tapi tidak langsung dilunasi karena pada waktu itu belum ada tanah milik tempat berdirinya rumah kayu tersebut, setelah tahun 2008 kemudian kami beli tanah milik XXXXXXXX yang ukurannya sama dengan tanah yang kami tempati dengan demikian kami bersepakat menukar tanah tersebut pada tahun 2008 itu juga, tanah tersebut bersertifikat an. **Penggugat** sampai sekarang ini namun sertifikat dalam penguasaan Tergugat. Jadi jelas sekali bahwa objek angka 4 huruf A point 4.1 adalah Harta Bersama kami.

Tentang Sertifikat yang menjadi agunan di Bank BRI unit dalam pengawasan BRI

Terhadap pernyataan Tergugat tersebut diatas, menurut kami dari Penggugat membantah dengan tegas, hal itu adalah sesuatu yang fiktif atau

Hlm. 10 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



mengada-ada, silahkan Tergugat buktikan didepan majelis tentang Sertifikat yang menjadi agunan di Bank BRI unit Tajuncu dan dalam pengawasan BRI. Yang benar adalah Penggugat dan Tergugat saat masih bersama pernah mengambil dana di BRI dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2017 dengan jangka waktu 2 tahun (periode sampai tahun 2019) dengan sertifikat tanah an. **Penggugat** tersebut sebagai jaminan, namun kredit ini semuanya sudah selesai, juga sifat dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tidak mengenal adanya pelelangan atas harta jaminan, sehingga tidak mungkin ada kondisi pengawasan bank untuk dilelang, jawaban serta dalih dan dalil Tergugat ini semakin menunjukkan niat dan itikad buruk Tergugat untuk menyembunyikan fakta sebenarnya dan tidak ingin membagi hak harta bersama kepada Penggugat,

Tentang harta lain jawaban gugatan tersebut diatas, menurut Penggugat atas dalih dan dalil jawaban Tergugat tersebut, kami telah menjelaskannya

4. Bahwaterkait dengan jawaban Tergugat atas angka 4 huruf A point 4.2, 4.4 s/d 4.7 yang pada intinya objek sengketa tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat,

Terhadap jawaban gugatan tersebut diatas, menurut Penggugat dalih dan dalil jawaban Tergugat tersebut adalah sesuatu hal yang sekedar dalih yang menyembunyikan fakta serta pengakuan secara tidak langsung bahwa objek pada angka 4 huruf A point 4.2, 4.4 s/d 4.7 **adalah sudah terjual**, Tergugat tidak secara tegas menjawab satu per satu tentang point 4 huruf A point 4.2 (Tanah Kebun) atas hasil penjualannya, serta angka 4 huruf A point 4.4 s/d 4.7 atas hasil penjualannya, sehingga menurut Penggugat itu adalah pengakuan secara tidak langsung akan adanya **Hasil Penjualan** objek angka 4 huruf A point 4.2, 4.4 s/d 4.7. sebagaimana ketika Tergugat menjawab Point 4.3 yang ada dibawah. Adapun mengenai point 4 huruf A point 4.2 (Hasil Penjualan Tanah Kebun Jati) ini, **awalnya** objek ini kami bersama Tergugat membelinya dari pemilik sebelumnya bernama Labang/ltuha pada tahun 2010 yang kemudian di sertifikat atas nama **Penggugat Tergugat** sampai sekarang ini (sertifikat dikuasai Tergugat setelah cerai), Objek Tanah Kebun ini kemudian dijual setelah proses

Hlm. 11 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian kami kepada Bpk **Pembeli** sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Gugatan kami sebelumnya.

5. Bahwaterkait dengan jawaban Tergugat atas angka 4 huruf A point 4.3 yang pada intinya objek pada awalnya adalah mobil cicilan, oleh karena tidak sanggup menutupi keterlambatan cicilan maka pemiliknya menarik kembali dari tangan Tergugat,

Terhadap jawaban gugatan tersebut diatas, menurut Penggugat dalih dan dalil jawaban Tergugat tersebut merupakan jawaban yang sekedar dalih saja, masih menyembunyikan fakta sebenarnya silahkan Tergugat buktikan sendiri didepan majelis dengan bukti bukti yang nyata dan falid bahwa mobil tersebut telah dikembalikan dan bukan dijual;

6. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat atas angka 4 huruf A point 4.8 yang pada intinya perabot rumah tangga berupa 2 unit TV (24 dan 14 Inchi), 1 unit Kulkas, 1 unit AC, 2 buah Sprind Bad, 1 pasang kursi jepara serta 1 set Kompor Gas yang berada dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat sendiri,

Terhadap jawaban gugatan tersebut diatas, menurut Penggugat dalih dan dalil jawaban Tergugat tersebut menunjukkan pengakuan bahwa harta tersebut masih dalam penguasaannya, perihal angka 4 huruf A point 4.8 Perabot / isi rumah menurut Penggugat semua yang kami sebutkan dalam gugatan masih ada dan masih utuh kecuali dalam proses perkara ini Tergugat memindahkannya.

Tentang Penggugat pernah menyatakan “**...bahwa jika Tergugat beserta anak tidak menghalangi melakukan perceraian, maka semua harta yang diperoleh secara bersama-sama tidak akan pernah mau dituntut oleh Penggugat**”, dengan tegas Penggugat membantah pernah menyampaikannya, hal ini adalah cerita karangan fiktif Tergugat yang sejak semula tidak ada niat baik untuk memberikan harta bersama yang merupakan hak Penggugat;

7. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat atas angka 4 huruf B poin 1 s/d 5 yang pada intinya utang/kredit bersama sepengetahuan Tergugat semuanya sudah lunas;

Hlm. 12 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Terhadap jawaban gugatan tersebut diatas menunjukkan pengakuan akan adanya utang/kredit tersebut namun Tergugat menganggap semua sudah lunas;

8. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat atas angka 5 s/d 9 yang pada intinya bagaimana mungkin akan dilakukan pembagian  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat sementara ada barang yang menjadi agunan BRI (angka 4 huruf A poin 4.1) bahkan saat ini dalam pengawasan dan juga sebagian besar sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat;

Terhadap jawaban gugatan tersebut diatas, menurut Penggugat dalih dan dalil jawaban Tergugat tersebut menunjukkan tidak adanya itikad baik Tergugat untuk membagi harta bersama kami, jawaban kami terkait objek angka 4 huruf A poin 4.1 telah kami jelaskan di poin 3 REPLIK ini menyangkut sertifikat tanah yang ditempati rumah kayu bahwa Penggugat dan Tergugat saat masih bersama pernah mengambil dana di BRI dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2017 dengan jangka waktu 2 tahun (periode sampai tahun 2019) dengan sertifikat tanah an. **Penggugat** tersebut sebagai jaminan, namun kredit ini semuanya sudah selesai, juga sifat dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini tidak mengenal adanya pelelangan atas harta jaminan, sehingga tidak mungkin **ada kondisi pengawasan bank untuk dilelang**.

Terhadap jawaban gugatan Tergugat menyangkut objek yang sudah dijual, menurut Penggugat dalih dan dalil jawaban Tergugat tersebut pun telah kami sampaikan pada poin 4 REPLIK ini khususnya point 4 huruf A point 4.2 (Hasil Penjualan Tanah Kebun Jati)

9. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat atas angka 10 s/d 11 yang pada intinya tidak mengakui adanya upaya kekeluargaan yang ditempuh dalam menyelesaikan harta bersama ini;

Terhadap jawaban gugatan tersebut diatas, menurut Penggugat dalih dan dalil jawaban Tergugat tersebut merupakan jawaban yang sekedar dalih saja. Jauh sebelum gugatan harta bersama ini dimasukkan di Pengadilan Agama Watansoppeng, Penggugat beserta keluarga meminta untuk dibicarakan secara kekeluargaan dan meminta keikhlasan hati Tergugat

Hlm. 13 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp





namun tidak pernah diberi kesempatan itu, bahkan disaat mediasi Penggugat tetap membuka pintu perdamaian bahkan sampai detik ini kami dari Penggugat masih tetap membuka peluang perdamaian untuk membicarakan secara kekeluargaan untuk menyelesaikannya namun justru sebaliknya adalah Tergugat sendiri yang tidak pernah memiliki keinginan dan itikad baik untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan serta adil dalam menyikapi harta bersama ini,

Terhadap jawaban gugatan tentang sita jaminan, adalah sangat beralasan bagi kami Penggugat untuk diletakkannya sita jaminan atas objek sengketa tersebut dengan melihat sikap negatif yang ditunjukkan Tergugat, baik sebelum gugatan maupun saat gugatan ini berproses. Tidak menunjukkan itikad baik bahkan sebaliknya berusaha menyembunyikan fakta serta beberapa kali dengan tegas menyampaikan didepan Hakim Mediasi dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa tidak ada harta bersama tersebut ingin diberikan kepada Penggugat, pernyataan berkali-kali ini menunjukkan pengakuan Tergugat di depan Majelis Hakim atas harta bersama tersebut namun tidak berniat untuk memberikan sedikit pun hak Penggugat;

10. Bahwa wajar jika sekiranya Penggugat berpendapat sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada gugatan Penggugat menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
11. Bahwa wajar jika sekiranya Penggugat berpendapat baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut;
12. Bahwa wajar jika sekiranya Penggugat berpendapat apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu **dijual dengan secara lelang** dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi

Hlm. 14 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ( $\frac{1}{2}$ ) setengah bagian;

13. Bahw awajar jika sekiranya Penggugat berpendapatakan niat awal pembagian harta bersama ini dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan Agama Watansoppeng;
14. Bahwa wajar jika sekiranya Penggugat berpendapat untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia – sia dan adanya kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengalihkan semua objek sengketa selama proses pemeriksaan berjalan, adalah sangat beralasan jika atas objek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan terlebih dahulu.
15. Bahwa Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppengcq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 07 Desember 2020, sebagai berikut:

- Bahwa pada duplik ini, Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula seraya membantah dan menolak seluruh dalil baik dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat maupun pada repliknya, kecuali yang diakui dan tidak bertentangan dengan kepentingan hukum Tergugat selaku pihak dalam perkara ini.

Hlm. 15 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada duplik ini, Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula bahwa tidaklah benar objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1 merupakan harta bersama, yang benar objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1 adalah harta bawaan Tergugat dibeli oleh Tergugat dengan memakai uang milik orang tua Tergugat yang kelak dikemudian hari tanah perumahan beserta rumah panggung di atasnya akan diberikan kepada cucunya.  
Selanjutnya lebih tegas lagi Tergugat jelaskan pada duplik ini adalah SERTIFIKAT atas nama Penggugat terkait objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1 sama sekali tidak ada (akan dibuktikan kemudian) justru yang ada adalah SERTIFIKAT atas nama Tergugat terkait objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1 saat ini telah menjadi agunan BRI Unit 1000, bahkan sudah dalam pengawasan BRI untuk dilakukan proses Lelang karena kredit Penggugat dan Tergugat pada saat masih ada ikatan pernikahan, sudah lama menunggak, sehingga dengan demikian dijadikannya agunan Bank, status harta tersebut telah beralih pemegang hak terkecuali jika sudah diroya.
- Bahwa pada duplik ini, Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula bahwa mengenai objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.2, 4.4 s/d 4.7, kembali Tergugat mempertegas bahwa objek sengketa tersebut tidaklah berada dalam penguasaan Tergugat bahkan boleh dikata objek sengketa tersebut sama sekali tidak ada, sehingga dengan demikian sangat ilusioner kalau Penggugat ingin membaginya melalui proses peradilan.
- Bahwa pada duplik ini, Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula bahwa mengenai objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.3, lagi-lagi kembali Tergugat mempertegas bahwa objek sengketa tersebut saat ini tidaklah berada dalam penguasaan Tergugat, oleh karena perlu Tergugat jelaskan bahwa objek sengketa awalnya adalah cicilan, oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup menutupi keterlambatan cicilan objek sengketa, maka pemiliknya menarik objek sengketa tersebut dari tangan Tergugat sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya.
- Bahwa pada duplik ini, Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula bahwa mengenai objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.8 berupa 2 unit TV (24 dan 14 Inchi), 1 Unit Kulkas, 1 Unit AC, 2 buah Sprind Bad, 1 pasang kursi

Hlm. 16 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jepara serta 1 set, 1 pasang kursi jepara serta 1 set Kompor Gas, secara tegas Tergugat menjelaskan kembali bahwa objek sengketa tersebut saat ini tidaklah berada dalam penguasaan Tergugat tetapi saat ini berada dalam kekuasaan anak Penggugat dan Tergugat, adapun dasar penguasaan anak Penggugat dan Tergugat terhadap objek sengketa tersebut karena Penggugat sendiri yang menyerahkan kepada anaknya ketika ingin menceraikan Tergugat, bahkan kalau Penggugat mau jujur dipersidangan, Penggugat pernah menyampaikan bahwa jika Tergugat beserta anak tidak menghalangi melakukan perceraian, maka semua harta yang diperoleh secara bersama-sama tidak akan pernah mau dituntut oleh Penggugat.

Selanjutnya pada duplik ini, Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula bahwa mengenai objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.8 berupa 1 unit lemari pakaian, 5 lusin gelas, 5 lusin sendok makan, 1 buah sepeda gunung, 2 buah karpet Malaysia, 1 set alat mixer serta 1 set pembakar roti, tidaklah benar ada dalam penguasaan Tergugat, prabot rumah tangga tersebut sama sekali tidak ada.

- Bahwa pada duplik ini, Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula bahwa mengenai objek sengketa angka 4 huruf B poin 1 s/d 5 berupa utang/kredit bersama menurut Tergugat hal itu tidak benar oleh karena utang/kredit bersama sepengetahuan Tergugat semuanya sudah lunas, sehingga sangat ilusioner jika utang / kredit bersama mau ditanggung bersama.
- Bahwa pada duplik ini, Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 s/d 9, secara tegas Tergugat kembali menyatakan bahwa hal itu hanyalah sekedar penjelasan yang tidak beralasan hukum .oleh karena bagaimana mungkin akan dilakukan pembagian  $\frac{1}{2}$  untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  untuk Tergugat sementara selain ada barang yang saat ini menjadi agunan BRI barang bahkan saat ini sudah dalam pengawasan untuk dilelang yaitu objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1, juga sebagian besar sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat.
- Bahwa pada duplik ini, Tergugat tetap dan bertetap pada jawaban semula bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 10 s/d 11 menurut Tergugat

Hlm. 17 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karena sebelum perkara ini masuk dirana peradilan, sama sekali tidak usaha keluarga yang ditempu oleh Penggugat, kemudian mengenai permintaan sita jaminan Penggugat hal ini juga tidak beralasan hukum oleh karena semua harta yang dimaksudkan oleh Penggugat, sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya bahwa selain ada barang yang saat ini menjadi agunan BRI bahkan saat ini sudah dalam pengawasan untuk dilelang yaitu objek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1, juga sebagian besar sudah tidak ada dalam penguasaan Tergugat.

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian duplik Tergugat diatas, maka sangat beralasan hukum jika pada duplik ini Tergugat menyatakan kembali bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX, tanggal XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Penggugat Nomor SPPT : XXXXXXXXXXXXX, tanggal 25 Juni 2020, yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.2)

Hlm. 18 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kwitansi Pinjaman pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Nomor 5111/4856, tanggal 18 Januari 2018 atas nama Penggugat dan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.3)
4. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Rumah atas nama XXXXXXXX (pihak I) dan Penggugat (pihak II), tanggal 17 Desember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah atas nama XXXXXX (pihak I) dan Penggugat (pihak II), tanggal 17 Desember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.5)
6. Fotokopi Frekuensi Perpanjangan Kredit Pembayaran, kondisi lunas, tanggal 18 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (P.6)

Bahwa bukti-bukti surat P.1 s.d P.6 tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman  
Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat adalah keponakan saksi sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjalin hubungan sebagai suami istri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Watansoppeng;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama menikah adalah berupa tanah perumahan yang diatasnya berdiri satu unit rumah

Hlm. 19 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



panggung yang terletak di  
, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas :

- Sebelah utara berbatasan dengan ;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah ;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah ;
- Bahwa rumah panggung tersebut di beli tahun 2005 dan rumah tersebut adalah rumah pesanan yang langsung jadi dan Penggugat sendiri yang langsung pesan pada XXXXXX yang merupakan pengusaha kayu, sedangkan tanah yang ditempati berdirinya rumah panggung tersebut, Penggugat dan Tergugat membelinya pada tahun 2008 namun tanah tersebut telah ditempati sejak tahun 2005 dan uang yang dipakai untuk membeli harta tersebut adalah uang dengan hasil bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas ukurannya rumah tersebut akan tetapi rumah tersebut terdiri dari 3 petak yang beratap seng, ber dinding papan dan berlantai papan, dan saat itu harganya Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), namun Penggugat awalnya membayar panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa rumah tersebut telah dilunasi oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi lupa kapan pelunasannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut telah dilunasi karena hampir setiap kali Penggugat membeli barang, Penggugat selalu cerita pada Ibu Penggugat ataupun pada saksi termasuk rumah panggung yang telah dibeli bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tersebut masih ada dan telah dikuasai oleh Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta isteri kedua Tergugat;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah panggung tersebut awalnya adalah milik XXXXXXXXXXXX paman dari Tergugat, pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat mendirikan rumah diatas tanah tersebut karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai tanah, kemudian pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat membeli tanah Paman Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan cara gaji Tergugat dipotong setiap bulannya

Hlm. 20 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kebetulan Tergugat adalah supir mobil milik XXXXXXXX, dan karena rumah Penggugat dan Tergugat sudah terlanjur diatas tanah XXXXXXXX maka Penggugat dan Tergugat sepakat dengan XXXXXXXX untuk menukar tanah tempat rumah panggung tersebut berdiri dengan tanah yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat milik XXXXXXXXXX yang kebetulan ukurannyapun sama, sehingga dengan begitu tanah tersebut sudah menjadi milik Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga saksi mengetahui betul sebagian besar harta milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) unit Mobil Truck 6 roda warna biru, 1 (satu) unit Motor Honda type Scoopy warna hitam, 1 buah cincin emas seberat 5 gram dan beberapa barang pecah belah lainnya yang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas kapan harta-harta tersebut dibeli yang jelas harta tersebut semua diperoleh saat masih dalam ikatan pernikahan yang sah, hanya saja sebelum mobil Truck 6 roda tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat, ayah Penggugat meminjam uang di Bank sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membantu Penggugat dan Tergugat membeli mobil tersebut dan kalau tidak salah harga mobil tersebut waktu itu Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari ayah Tergugat tersebut hanya dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat namun sekarang hutang tersebut telah dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau pinjaman dari ayah Tergugat tersebut telah dilunasi oleh Tergugat karena ayah Penggugat yang memberitahu saksi kalau baru-baru ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Awal membawa uang sebesar Rp. 9.000.000,-(sembilan juta rupiah) sisa dari hutang mereka, maka disitulah saksi mengetahui kalau ternyata hutang Penggugat dan Tergugat baru dilunasi dan saksi yakin Tergugatlah yang melunasi pinjam untuk pembelian mobil Truck tersebut;

Hlm. 21 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truck 6 roda dan motor honda type Scoopy telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak tahu harga jualnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud Tergugat menjual mobil truck 6 roda dan motor honda type Scoopy tersebut, tetapi semua hasil penjualannya tidak sepersenpun yang diberikan pada Penggugat;
- Bahwa barang pecah belah dan barang lain milik Penggugat dan Tergugat antara lain spring bad 2 buah ukuran No 1, Kulkas merek LG 1buah, TV 2 buah, kursi tamu jepara 1 set terdiri dari 5 buah kursi, lemari kayu 1 buah, lemari tempat barang pecah belah 1 buah, lemari pajangan 1 buah yang terletak diruang tamu, mesin cuci 1 buah, kompor gas 1 buah, serta piring, gelas dan sendok namun saksi tidak mengetahui berapa lusin;
- Bahwa saksi mengetahui barang pecah belah dan barang lain milik Penggugat dan Tergugat karena semasa mereka masih tinggal bersama saksi sering berkunjung dirumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi setelah mereka bercerai saksi tidak pernah kerumah itu lagi,

**2. Saksi II**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

, Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat biasa dipanggil dengan nama XXXXX adalah sepupu dua kali saksi sedangkan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah, namun pada tahun 2018 telah bercerai di Pengadilan Agama Watansoppeng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa harta benda yang telah di peroleh bersama selama pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah tanah kebun seluas  $\pm 1$  Ha (satu hektar) yang awalnya ditanami buah coklat dan kemudian berganti kayu jati dan tanah tersebut berada di , Kabupaten Soppeng dengan batas-batasnya : sebelah utara jalanan Desa,

Hlm. 22 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah timur tanah kosong , sebelah selatan tanah kebun ,  
dan sebelah barat tanah kebun

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli kebun tersebut pada petta Labang di tahun 2011, namun saksi tidak mengetahui berapa harganya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat membeli tanah kebun tersebut pada XXXXXXXX karena kebetulan tanah kebun tersebut berdekatan dengan kebun saksi dan saat itu Penggugat memberitahukan saksi kalau kebun itu telah dibelinya pada XXXXXXXX;
- Bahwa tanah kebun tersebut telah dijual oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kebun tersebut telah dijual oleh Tergugat karena tanah kebun tersebut berdekatan dengan kebun saksi dan masyarakat disekitar tempat kebun itu memberitahukan saksi kalau kebun itu telah dibeli orang, sehingga saksi pun menanyakan pada XXXXX saksi pertama perkara ini dan diapun mengatakan kalau memang benar kebun Penggugat dan Tergugat telah dijual Tergugat dan sekarang saksi lihat, tidak ada lagi kayu jati di kebun itu yang ada cuma tumpukan batu-batu saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membeli dan berapa harganya tanah kebun tersebut;
- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sama sekali tidak memberikan hasil penjualan tanah kebun tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan jelas kapan dijual tanah kebun tersebut, namun sudah dijual sebelum perkara harta bersama dimasukkan di Pengadilan Agama;
- Bahwa masih ada harta bersama Penggugat dan Tergugat yang lain, yaitu 1 (satu) unit rumah panggung yang terletak di  
Kabupaten Soppeng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas ukuran dan batas-batas rumah tersebut, akan tetapi rumah tersebut terdiri dari 3 petak yang beratap seng, berdinding dan berlantai papan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang membeli rumah tersebut sekitar tahun 2005 dengan pesanan yang langsung jadi dan Penggugat sendiri

Hlm. 23 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang langsung pesan pada XXXXXXXXXX yang merupakan pengusaha kayu dengan membayar panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), karena harga rumah tersebut saat itu Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melunasi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas tanah tempat berdirinya rumah panggung tersebut, yang saksi ketahui tanah itu awalnya milik paman Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan kemudian Tergugat membelinya pada XXXXXXXXXX dengan memotong gaji Tergugat sebagai supir mobil pada XXXXXXXXXX;
- Bahwa tanah dan rumah panggung tersebut masih ada dan sekarang Tergugat serta kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tersebut;

**3. Saksi III**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal

, Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Watansoppeng;
- Bahwa harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama terikat perkawinan yang saksi ketahui hanya perabotan rumah tangga saja antara lain Spring bad 2 buah ukuran No.1, 1 buah lemari kaca pecah belah, 1 buah lemari pakaian kayu 2 pintu, 1 buah lemari kayu 1 pintu, 1 unit kulkas dua pintu, 1 set kursi tamu kayu terdiri dari 4 kursi dan 1 meja, kompor gas dua mata, 1 buah rice cooker, 1 unit AC, 2 unit TV, 1 buah sepeda gunung dan beberapa barang pecah belah lainnya seperti piring gelas dan sendok namun saksi tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan barang-barang tersebut dibeli dan saksi yakin harta tersebut masih ada yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dan rumah panggung yang ditempati Tergugat sekarang merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 24 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Penggugat mencukupkan buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Surat Pernyataan peminjaman pada Bank Rakyat Indonesia Unit atas nama Tergugat, tanggal 23 Desember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode T.1);
- Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 7 Juli 2005, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode T.2);
- Fotokopi Tanda Terima Hutang dari BRI Unit Soppeng, tanggal 21 Desember 2020, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode T.3);

Bahwa bukti surat T.1 s.d T.3 tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan Penggugat menyatakan bukti surat T.1 tersebut tidak benar, karena Sulfikar bagian kredit Bank BRI memberitahukan Penggugat kalau ternyata Tergugat ingin mengambil pinjaman lagi namun ditolak karena Tergugat masih ada sangkutan di Bank;

Bahwa selain bukti surat, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan S, tempat kediaman S, Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat adalah keponakan saksi yang bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjalin hubungan sebagai suami istri yang sah namun telah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Watansoppeng;

Hlm. 25 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama suami istri adalah satu unit rumah panggung yang terletak di  
an Do , Kabupaten Soppeng, serta 1 Unit Mobil Truck;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran rumah panggung tersebut, saksi hanya tahu kalau rumah yang ditempati Tergugat sekarang adalah rumah yang diperoleh saat masih tinggal bersama begitupun dengan mobil truck tersebut saksi tidak mengetahui warna dan Nomor Polisinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan rumah panggung tersebut dibeli, hanya saja rumah tersebut berdiri diatas tanah milik XXXXXX yang merupakan paman dari Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut tidak dibeli, awalnya tanah tersebut adalah milik XXXXXX akan tetapi XXXXXX memiliki saudara kandung yang bernama  
yang juga paman Tergugat dan kebetulan  
memiliki tanah yang berdekatan dengan tanah XXXXXX yang ukuran tanahnya seluas milik XXXXXX sehingga  
meminta untuk bertukaran tanah dengan XXXXXX karena rumah Tergugat terlanjur berdiri diatas tanah milik XXXXXX, dan XXXXXXpun bersedia sehingga tanah tersebut bukan harta bersama akan tetapi tanah milik Tergugat yang diberikan oleh  
yang saat itu Tergugat masih supir  
hic ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas batas-batas tanah yang ditempati rumah panggung tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa yang memberitahukan saksi perihal tanah tersebut adalah pemberian dari paman Tergugat bukan harta bersama, yang jelas itulah yang saksi ketahui tentang tanah tersebut;
- Bahwa tanah dan rumah panggung tersebut masih ada dan sekarang Tergugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat serta isteri kedua Tergugat tinggal dirumah tersebut, sedangkan mengenai mobil truck yang awalnya adalah cicilan, setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak sanggup menutupi keterlambatan cicilan mobil truck itu karena

Hlm. 26 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang-hutang Penggugat sehingga pemiliknya menarik kembali mobil itu sebagaimana perjanjian semula;

- Bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama saksi tidak tahu lagi selain itu, kalau harta bawaan, saksi pernah juga mendengar kalau Tergugat memiliki tanah kebun yang berada di Adu, dan tanah kebun tersebut adalah tanah warisan dari ibu Tergugat namun tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat untuk menutupi hutang-hutang Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah kebun itu adalah harta yang diwariskan oleh ibu Tergugat kepada Tergugat karena saksi mendengar pembicaraan di keluarga saksi;
- Bahwa ibu Tergugat tidak pernah memberitahukan saksi kalau tanah kebun itu diwariskan kepada Tergugat;

2. Saksi II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan tidak ada, tempat kediaman

Dong Don, Kabupaten Soppeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Penggugat sedangkan Tergugat adalah keponakan dari suami saksi yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah bekas suami istri yang telah bercerai pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Watansoppeng;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang sekarang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas harta apa yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama menikah, yang saksi ketahui hanyalah tanah yang telah diberikan oleh Paman Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX yang sekarang ditempati berdiri rumah milik Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tempat berdirinya rumah Tergugat adalah tanah pemberian dari paman Tergugat karena saksi hadir dan mendengar langsung paman Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX memberikan tanahnya kepada Tergugat, yang berdekatan dengan tanah

Hlm. 27 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, saat itu saksi dan beberapa keluarga lain berkumpul di rumah XXXXXXXXXX dan karena rumah Tergugat terlanjur berdiri diatas tanah saksi maka Tergugat meminta kepada saksi dan juga suami saksi ( XXXXXX) untuk menukar tanah saksi dengan tanah Tergugat yang diberikan oleh pamannya XXXXXXXXXX dan suami saksipun (XXXXXX) tidak keberatan, jadi tanah tersebut adalah bukan harta bersama namun pemberian dari paman Tergugat;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan XXXXXXXXXX menyerahkan tanahnya tersebut kepada Tergugat namun tanah tersebut diserahkan disaat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi berapa lama rumah tersebut berdiri baru XXXXXXXXXX memberikan tanah kepada Tergugat, yang jelas rumah itu memang sudah lama berdiri diatas tanah saksi baru diberikan tanahnya kepada Tergugat;
- Bahwa tidak ada kesepakatan sama sekali antara Tergugat dengan XXXXXXXXXX sehingga XXXXXXXXXX memberikan tanah tersebut kepada Tergugat hanya karena Tergugat belum memiliki tanah sedangkan rumah Tergugat masih berdiri diatas tanah saksi maka dengan alasan itulah paman Tergugat memberikan tanah;
- Bahwa ukurannya tanah tersebut adalah 17x40m<sup>2</sup> namun batasnya saksi lupa;
- Bahwa selama XXXXXXXXXX dan suami saksi masih hidup, Tergugat hanya bekerja sama saksi bukan sama XXXXXXXXXX dan hanya sekali-kali saja Tergugat dipanggil oleh XXXXXXXXXX untuk membawa mobilnya dan itupun sangat wajar antara Paman dan keponakan, sehingga setahu saksi antara Tergugat dengan XXXXXXXXXX sama sekali tidak ada perjanjian tentang pemotongan gaji;
- Bahwa Tergugat berhenti bekerja pada saksi sejak suami saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Tergugat menjual sebidang tanah kering yang terletak di \_\_\_\_\_, namun saksi tidak mengetahui apakah itu adalah harta bersama atau bukan,

Hlm. 28 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi ketahui tanah tersebut telah Tergugat jual untuk biaya anak Penggugat dan Tergugat yang mendaftar di Pelayaran dan sebagiannya untuk membayar hutang Penggugat;

- Bahwa tanah kering tersebut Tergugat menjual kepada anak saksi yang bernama Salman namun saksi lupa berapa harga jualnya;
- Bahwa tanah tempat berdirinya rumah tersebut diberikan XXXXXXXXXX setelah Penggugat dan Tergugat menikah, namun pemberian tersebut hanya untuk Tergugat;
- Bahwa seingat saksi, Salman membeli tanah tersebut di bawah harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bahkan di bawah harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan itupun dijual untuk biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat dan juga membayar hutang Penggugat;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021, Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan di lokasi ditemukan keadaan sebagai berikut :

1. Objek sengketa 4.1 ditemukan sebidang tanah perumahan seluas 17m<sup>2</sup> x 26.4m<sup>2</sup> yang diatasnya berdiri sebuah rumah panggung, berlantai papan, beratap seng, berdinding papan dengan ukuran 9 m<sup>2</sup> x 9 m<sup>2</sup> terletak di \_\_\_\_\_, Kabupaten Soppeng yang ditempat/dikuasai Tergugat serta kedua anak Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas sebagaimana dalam gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan \_\_\_\_\_ ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah \_\_\_\_\_ ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah \_\_\_\_\_ ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah \_\_\_\_\_ ;

Bahwa terhadap obyek sengketa 4.1 Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 29 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat serta kedua anak Penggugat dan Tergugat yang menguasai obyek sengketa dan hal ini diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa batas obyek sengketa 4.1 yang didalilkan Penggugat adalah benar sebelah Utara dan Timur, tetapi sebelah Selatan yang benar berbatasan dengan tanah dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah ;
- 2. Pada objek sengketa 4.1 ditemukan isi rumah/perabot rumah tangga (obyek sengketa 4.8), berupa :
  - 1 unit TV merek Sony 14 inch
  - 1 unit kulkas dua pintu merek LG
  - 1 unit AC merek LG ½ PK
  - 1 unit lemari pakaian merek Olympic
  - 1 buah Spring bad
  - 1 pasang kursi jepara
  - 41 biji piring
  - 1 set kompo gas merek Rinnai
  - 1 buah karpet Malaysia
  - 1 set mixer merek Philips
  - 1 set pembakaran roti merek Philips namun telah rusak

Bahwa terhadap obyek sengketa Nomor 4.8, Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat yang menguasai obyek sengketa Nomor 4.1, hal ini diakui Tergugat namun menurut Tergugat diperuntukkan untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat menyatakan bahwa apapun yang didapatkan selama pemeriksaan tersebut hanya itulah yang ditinggalkan Penggugat, dan sebagiannya adalah milik orangtua Tergugat;
- Bahwa mengenai obyek sengketa Nomor 4.3 sampai 4.7 Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa 4.3 (mobil truck DD XXXX KU) dan 4.4 Motor Matic Merk Honda Scoopy DW XXXX QA) telah ditarik oleh pemiliknya

Hlm. 30 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perjanjian apabila cicilan terlambat di bayar maka barang tersebut harus dikembalikan dan itupun terjadi karena sebagian untuk cicilan telah dipakai untuk membayar hutang Penggugat, sedangkan obyek sengketa 4.5 (1 buah cincin emas berlian  $\pm$  5 gram) dan 4.6 1 buah gelang emas 24 k  $\pm$  10 gram) semua telah di dijual bukan untuk kepentingan Tergugat pribadi namun untuk kebutuhan kedua anak Penggugat dan Tergugat, termasuk Obyek sengketa 4.7 (Iphone 6 biasa warna hitam), telah ditukar tambah oleh anak Penggugat dan Tergugat;

3. Objek sengketa Nomor 4.2 ditemukan sebidang tanah kebun yang terletak di

, Kabupaten Soopeng

seluas  $115.5\text{m}^2 \times 71.50\text{m}^2$  yang berisi beberapa tumpukan kayu dan beberapa bedengan yang di kuasai oleh Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah

Bahwa terhadap obyek sengketa Nomor 4.2 tersebut, Penggugat dan Tergugat memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa obyek sengketa 4.2 tersebut dikuasai oleh Tergugat namun sebagian telah dijual kepada sepupunya yang bernama Salman dan semua dijual pada saat Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui berapa harga jual dari kebun tersebut karena Tergugat sendiri tidak pernah memberitahukan Penggugat apalagi memberikan Penggugat sebagian dari harga jual tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut Penggugat dan Tergugat membelinya pada XXXXX seluas 80 Are sedangkan orang tua Tergugat seluas 30 Are jadi bukan hanya sebatas  $42.50\text{m} \times 71.50\text{m}$  namun hitungannya seluas  $115.5\text{m}^2 \times 71.50\text{m}^2$ , dimana bagian orangtua Tergugat terletak di bagian belakang tanah kebun sedangkan bagian depan adalah milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut Tergugat batas-batas obyek sengketa 4.2 adalah :

Hlm. 31 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalanan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah
- Bahwa Tergugat mengakui telah menjual obyek sengketa 4.2 tersebut kepada Salman untuk membiayai sekolah anak Penggugat dan Tergugat yang saat itu mendaftar di pelayaran;
- Bahwa Tergugat membantah keterangan Penggugat yang menyatakan ukuran tanah obyek sengketa 4.2 luasnya sekitar  $115.5\text{m}^2 \times 71.50\text{m}^2$  karena harta bersama hanya sebatas yang dijual saja pada XXXXX seluas kurang lebih  $42.50\text{m} \times 71.50\text{m}$ , sedangkan ukuran sekitar  $73 \text{ m}^2$  adalah murni milik orangtua Tergugat;

Bahwa pada saat pemeriksaan obyek sengketa 4.2, XXXXX sebagai pembeli obyek sengketa tersebut hadir di lokasi dengan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa XXXXXX mengakui telah membeli obyek sengketa 4.2 tersebut pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai dengan harga Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan membayar secara berangsur pada saat Tergugat butuh;
- Bahwa Salman tidak mengetahui dengan jelas batas-batas tanah milik Penggugat dan Tergugat dan batas tanah milik orangtua Tergugat, hanya membeli tanah yang ukurannya kurang lebih  $42.50\text{m} \times 71.50\text{m}$ , selebihnya itu adalah milik orangtua Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Turut telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 15 Maret 2021 yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 32 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp





Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng dan obyek sengketa gugatan harta bersama terletak di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 142 ayat (1) dan (5) R.Bg., maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Meimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat yang diwakili kuasanya dan Tergugat hadir sendiri menghadap persidangan, maka Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak di persidangan, namun tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Tayeb, S.H, M.H namun tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Akta Cerai Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXX. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat selain telah memperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan pada posita poin 4.1 sampai 4.8 dan juga memiliki utang/kredit bersama sebagaimana disebutkan pada posita huruf B poin 1 sampai 5 yang harta-harta tersebut sampai saat ini belum pernah dibagi, baik sebelum maupun setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar dilakukan pembagian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu masing-masing mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengan ) bagian, baik secara natura atau jual lelang dan Penggugat juga memohon agar obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan serta memohon

Hlm. 33 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan serta merta dilaksanakan meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, secara garis besar terdapat dua tuntutan pokok yang diajukan Penggugat yakni pembagian harta bersama serta pembagian beban hutang bersama, maka dari gugatan tersebut, berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 88 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama suami dan isteri, yang apabila terjadi perceraian maka masing-masing bekas suami dan isteri berhak atas separuh dari harta tersebut, sejalan dengan itu pula, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hutang yang dilakukan untuk kepentingan bersama / keluarga, dibebankan kepada harta bersama atau dengan kata lain masing-masing suami isteri bertanggung jawab secara bersama-sama atas hutang tersebut, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal tersebut Penggugat dianggap beralasan dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian besar lainnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai 3;
2. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf A poin 4.1 dengan menyatakan bukan harta bersama tetapi harta bawaan Tergugat yang dibeli Tergugat dengan memakai uang orang tua Tergugat yang kelak akan diberikan kepada cucunya dan selain itu sertifikat obyek sengketa tersebut telah menjadi agunan pada BRI Unit dan sudah dalam pengawasan BRI untuk dilelang karena kredit Penggugat dan Tergugat pada saat masih suami istri sudah lama menunggak;
3. Bahwa Tergugat menyatakan obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.2 (hasil penjualan tanah kebun jati), 4.4 (hasil penjualan motor matic honda Scoopy) dan 4.7 (hasil penjualan 1 unit Iphone 6) tidak berada dalam penguasaan Tergugat dan sama sekali tidak ada;

Hlm. 34 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat membantah jika obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.3 (hasil penjualan 1 unit mobil truck) berada dalam penguasaan Tergugat, obyek sengketa tersebut awalnya adalah cicilan, namun karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak sanggup menutupi keterlambatan cicilan, maka pemiliknya menarik dari tangan Tergugat;
5. Bahwa Tergugat menyatakan bahwa dalil gugatan angka 4 huruf A poin 4.8 berupa 2 unit TV, 1 unit kulkas, 1 unit AC, 2 buah Spring bed, 1 pasang kursi Jepara serta 1 set kompor gas tidak berada dalam penguasaan Tergugat tetapi dalam kekuasaan anak Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sendiri yang menyerahkan kepada anaknya ketika ingin bercerai dengan Tergugat, bahkan Tergugat pernah menyampaikan jika Tergugat dan anaknya tidak menghalangi bercerai, maka semua harta bersama tidak akan pernah mau dituntut Penggugat;
6. Bahwa Tergugat menyatakan dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf A poin 4.8 berupa 1 unit lemari pakaian, 5 lusin gelas, 5 lusin sendok makan, 1 buah sepeda gunung, 2 buah karpet Malaysia, 1 set alat mixer serta 1 set pembakar roti tidak ada dalam penguasaan Tergugat, bahkan tidak ada sama sekali;
7. Bahwa Tergugat menyatakan utang/kredit bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf B poin 1 s/d 5 adalah tidak benar karena semuanya sudah lunas;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya membantah jawaban Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah betul obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat?
2. Apakah betul Penggugat dan Tergugat memiliki hutang bersama yang belum dilunasi sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat?

Hlm. 35 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Apakah betul sebagian harta bersama tersebut telah dijual oleh Tergugat setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat?
4. Apakah betul obyek sengketa angka 4 huruh A poin 4.1 dijadikan agunan BRI oleh Penggugat dan Tergugat yang batas waktunya sampai sekarang;
5. Apakah betul Penggugat tidak akan menuntut harta bersama jika Penggugat tidak dihalang-halangi oleh Tergugat dan anaknya untuk bercerai dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya membantah sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim patut membebani Penggugat dan Tergugat pembuktian secara berimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg, jo. Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai P.6 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa buktisurat P.1 sampai P.6 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta autentik yang relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat sehingga memenuhi syarat materil maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXX sesuai dengan Akta Cerai Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan ini dan serta Tergugat dapat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2020 atas nama wajib pajak Penggugat (Penggugat) yang terletak di

, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat telah melunasi pembayaran pajak tanah seluas (luas tanah) 425, hal ini bertentangan luas tanah yang tercantum pada obyek sengketa yang didalilkan Penggugat pada 4.1, yakni  $10 \text{ m} \times 15 \text{ m} = 150 \text{ m}^2$  maka majelis menilai tidak memenuhi

Hlm. 36 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materil, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa P.3 berupa fotokopi Kwintansi Pinjaman Kupedes/Modal Kerja dari BRI Unit atas nama Tergugat dan Penggugat, bukti tersebut relevan gugatan Penggugat angka 4 huruf B poin 3 oleh karena itu telah memenuhi syarat materil, isi bukti tersebut menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki pinjaman sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) jangka waktu 24 bulan dengan angsuran sebesar Rp6.806.300,00 (enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) yang dikeluarkan BRI Unit tanggal 18 Januari 2018, maka terbukti Penggugat dan Tergugat memiliki utang bersama pada saat masih suami istri, 1 kali angsuran sebesar Rp6.806.300,00 (enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) maka jumlah angsuran selama 24 bulan adalah 4 kali angsuran, sehingga angsuran pinjaman tersebut telah berakhir/lunas paling lambat pada bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.3 tersebut dikaitkan dengan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka ditemukan fakta setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2018 masih terdapat angsuran utang bersama antara Penggugat dan Tergugat selama 2 kali angsuran dalam kurun waktu Januari 2019 sampai Januari 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Rumah antara XXXXXX sebagai Penjual (Pihak I) dengan Penggugat (Penggugat) sebagai Pihak Pembeli (Pihak II) yang menerangkan Pihak Pertama menjual sebuah rumah panggung dengan ukuran 6 x 9 meter (rumah paketan/pesanan) seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2005, bukti surat P.4 tersebut dibuat sepihak oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2020 setelah perkara a quo didaftar dan tidak didukung pengakuan pihak yang bertanda tangan dalam surat tersebut, maka Majelis menilai tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, maka patut dikesampingkan ;

Hlm. 37 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp





Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah antara XXXXXX sebagai Penjual (Pihak I) dengan Penggugat (Penggugat) sebagai Pihak Pembeli (Pihak II) yang menerangkan Pihak Pertama menjual sebidang tanah kepada Pihak II pada tahun 2011 seharga Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) seluas  $\pm$  1 hektar berada di Balubue, Desa Tottong, Kecamatan Donri-Donri, bukti surat P.5 tersebut dibuat sepihak oleh Penggugat pada tanggal 17 Desember 2020 setelah perkara a quo didaftar dan tidak didukung pengakuan pihak yang bertanda tangan dalam surat tersebut, maka Majelis menilai tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, maka patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Frekuensi Perpanjangan Kredit/Pembayaran, bukti tersebut memenuhi syarat materil yang menerangkan bahwa kredit Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana bukti P.3 telah lunas pada tanggal 16 Nopember 2018 setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat telah mengajukan 3 orang saksi yang sudah dewasa dan telah disumpah, berakal sehat serta tidak terhalang untuk menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat sebagian besar bukan fakta yang diperoleh dari pengetahuan saksi yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, tetapi dari informasi-informasi yang didengar (de auditu) namun relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis menilai sebagian keterangan ketiga saksi Penggugat memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai T.3 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II Tergugat :

Hlm. 38 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 sampai T.3 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya sehingga memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Surat Pernyataan yang menerangkan Abbas (Penggugat) memiliki pinjaman pada Bank BRI Unit dengan jumlah plafon Rp100.000.000 dengan jaminan tanah atas nama pemilik Tergugat, SHM (Sertifikat Hak Milik) : 00327, yang dikeluarkan oleh Mantri BRI Unit tanggal 23 Desember 2020, bukti surat tersebut berupa surat pernyataan yang dikeluarkan setelah perkara a quo didaftar dan bukti surat tersebut tidak menjelaskan waktu terjadinya transaksi pinjaman dan kapan berakhirnya pinjaman, maka Majelis menilai bukti tersebut cacat materil sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di ukuran 40 m x 17 m (obyek sengketa 4.1) adalah pemberian terhadap (Tergugat), bukti surat ini bertentangan dengan keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat yang menyatakan bahwa tanah tersebut (4.1) adalah tanah XXXXXX yang ditukar dengan tanah (paman Tergugat) serta tidak satupun yang bertanda tangan pada bukti surat tersebut mengakui tanda tangan dan isi surat tersebut, maka Majelis menilai tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa fotokopi Tanda Terima Hutang dari BRI Unit Labokong, yang dikeluarkan tanggal 21 Desember 2020, bukti tersebut menerangkan terjadinya transaksi kredit setelah perkara a quo didaftar, maka Majelis menilai tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Tergugat sebagian bukan fakta yang diperoleh dari pengetahuan saksi yang dilihat, didengar atau dialami sendiri, tetapi dari informasi-informasi yang didengar (de auditu) namun relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Tergugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis menilai sebagian keterangan

Hlm. 39 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi Tergugat dapat diterima sebagai bukti untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang didalilkan Penggugat pada angka 4 huruf A poin 4.1 yang berupa sebidang tanah yang berdiri 1 unit rumah panggung, Tergugat dalam jawabannya membantah adalah harta bersama karena Tergugat membeli dengan memakai uang orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa sebidang tanah pada 4.1 tersebut, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa tanah tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang awalnya adalah tanah XXXXXX yang ditukar dengan tanah yang dibeli Penggugat dan Tergugat dari XXXXXXXXXXXX dengan cara gaji Tergugat dipotong setiap bulan sebagai sopir XXXXXXXXXXXX, keterangan kedua saksi Penggugat mengenai tanah tersebut bukan suatu fakta diperoleh dari pengetahuan yang dilihat, didengar atau dialami sendiri tetapi merupakan cerita (de auditu);

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat menerangkan bahwa tanah tersebut bukan harta bersama tetapi merupakan tanah yang awalnya milik XXXXXX yang ditukar dengan tanah pemberian dari paman Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX terhadap Tergugat, keterangan saksi pertama Tergugat terkait dengan tanah tersebut merupakan bukan suatu fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat, didengar atau dialami saksi sendiri tetapi merupakan cerita (de auditu), sedangkan keterangan saksi kedua Tergugat merupakan fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat, didengar dan dialami saksi sendiri karena saksi kedua Tergugat hadir dan mendengar langsung paman Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXX memberikan tanahnya kepada Tergugat yang kemudian tanah tersebut ditukar dengan tanah XXXXXX (suami saksi kedua) karena rumah Tergugat terlanjur berdiri di atas tanah saksi;

Hlm. 40 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat tidak ditemukan fakta yang dapat meyakinkan bahwa tanah obyek sengketa 4.1 merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat karena keterangan kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah merupakan cerita (de auditu) sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, sedangkan keterangan kedua saksi Penggugat bertentangan dengan keterangan kedua saksi Tergugat terlebih lagi saksi kedua Tergugat menerangkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat terkait dengan obyek sengketa 4.1 atas tanah tersebut patut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa poin 4.1 berupa rumah panggung, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tersebut adalah rumah pesanan langsung jadi dan dibeli oleh Penggugat pada pengusaha kayu yang bernama XXXXXXXXXX dengan harga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan panjar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan telah dilunasi, meskipun keterangan kedua saksi Penggugat bukan merupakan fakta yang diperoleh dari pengetahuan yang dilihat, didengar atau dialami saksi sendiri (de auditu), namun saling bersesuaian dan tidak ditemukan bukti-bukti Tergugat yang dapat menguatkan bantahannya, bahkan didukung dan bersesuaian dengan keterangan saksi pertama Tergugat yang menerangkan rumah tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama (masih suami istri), oleh karena Majelis Hakim memiliki persangkaan kuat yang patut diyakini bahwa rumah panggung tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain Tergugat membantah sebagai harta bersama sebagaimana obyek sengketa 4.1 tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa sertifikat atas obyek sengketa tersebut saat ini telah menjadi agunan BRI Unit Tajuncu dan dalam pengawasan bank untuk proses lelang karena kredit Penggugat dan Tergugat pada saat masih ikatan suami istri sudah lama menunggak, dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.3 dan T.4 yang menerangkan bahwa Tergugat memiliki pinjaman di Bank BRI sejak tanggal 21 Desember 2020,

Hlm. 41 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis menilai bahwa utang Tergugat pada BRI tidak terkait dengan Penggugat sehingga kalau obyek sengketa 4.2 tersebut dijadikan agunan oleh Tergugat, maka Penggugat tidak dapat bertanggung jawab atas adanya pinjaman tersebut tetapi tanggung jawab Tergugat sendiri, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.2 (Hasil Penjualan Kebun Jati kepada Bapak XXXXXX bin XXXXXX), Tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat bahkan tidak ada sama sekali;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 4.2 tersebut Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama yang telah dijual Tergugat kepada Bapak Salman bin Mansur dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak ditemukan bukti yang kuat yang dapat meyakinkan bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta bersama, berapa ukuran dan luasnya sebenarnya serta kapan obyek sengketa tersebut dijual dan berapa harga sebenarnya, hanya pengakuan pada saat pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dari si pembeli atas Salman dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada saat Penggugat dan Tergugat belum bercerai, sehingga patut dinyatakan tidak terbukti maka harus ditolak dan bukti-bukti Tergugat yang terkait dengan obyek sengketa 4.2 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa demikian pula terkait obyek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagaimana angka 4 huruf A poin 4.4 (hasil penjualan 1 unit motor matic Honda type Scoopy), 4.5 (hasil penjualan cincin emas berlian  $\pm$  5 gram), 4.6 (hasil penjualan 1 gelang emas 24 k  $\pm$  10 gram) dan 4.7 (hasil penjualan 1 unit Iphone 6), Tergugat dalam jawabannya menyatakan obyek sengketa tersebut tidak berada dalam penguasaan Tergugat bahkan tidak ada sama sekali dan obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.3 (hasil penjualan 1 unit mobil truck) Tergugat menyatakan tidak berada dalam penguasaan Tergugat karena obyek sengketa 4.3 tersebut adalah cicilan yang telah ditarik oleh

Hlm. 42 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilikinya karena Penggugat dan Tergugat tidak sanggup menutupi keterlambatan cicilannya;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.3 sampai poin 4.7 tersebut, Penggugat dalam beberapa bukti yang diajukan hanya saksi pertama Penggugat yang bernama Nurlina binti Lauseng yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki harta bersama berupa 1 unit mobil truck 6 roda warna biru (4.3), 1 unit motor matic Honda type Scoopy (4.4) dan 1 buah cincin emas 5 gram (4.5), saksi pertama Penggugat tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa 4.3 dan 4.4 tersebut telah dijual oleh Tergugat dan tidak sepersenpun yang diberikan kepada Penggugat namun saksi tidak tahu harga jualnya;

Menimbang, bahwa terkait obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.3 sampai poin 4.7 tersebut, Penggugat dalam gugatannya tidak mencantumkan si pembelinya dan sebagian tidak dicantumkan harga jualnya (4.3 dan 4.4) dan dari bukti-bukti yang diajukan hanya 1 saksi yang mengetahui obyek sengketa tersebut dan menurut hukum satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) dan tidak didukung bukti lain sehingga tidak terbukti sebagai harta bersama dan tidak pula terbukti harga jualnya, maka gugatan Penggugat atas obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.3 sampai poin 4.7 tersebut patut dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa yang didalilkan Penggugat berupa perabot/isi rumah tangga sebagaimana pada angka 4 huruf A poin 4.8, Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek yang berupa 2 unit TV (24 dan 14 inci), 1 unit kulkas, 1 unit AC, 2 buah Spring Bed, 1 pasang kursi Jepara serta 1 set kompor gas tidak berada dalam Penguasaan Tergugat tetapi berada dalam penguasaan anak Penggugat dan Tergugat dengan dasar Penggugat sendiri yang menyerahkan kepada anaknya jika Tergugat beserta anaknya tidak menghalangi Penggugat bercerai dengan Tergugat, sedangkan mengenai 1 unit lemari pakaian, 5 lusin gelas, 5 lusin sendok makan, 1 buah sepeda gunung, 2 buah karpet Malaysia, 1 set alat mixer serta 1 set pembakar roti adalah tidak benar dalam penguasaan Tergugat dan sama sekali tidak ada;

Hlm. 43 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya terkait dengan obyek sengketa pada angka 4 huruf A poin 4.8 telah mengajukan saksi-saksi, saksi pertama Penggugat yang bernama Nurlina binti Lauseng menerangkan bahwa barang pecah belah milik Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui adalah 2 buah spring bed No. 1, 1 buah kulkas merk LG, 2 buah TV, 1 set kursi tamu Jepara dengan 5 buah kursi, 1 buah lemari kayu, 1 buah lemari tempat pecah belah, 1 buah lemari pajangan yang terletak di ruang tamu, 1 buah mesin cuci, 1 buah kompor gas serta piring gelas dan sendok namun tidak tahu berapa lusin, sedangkan saksi ketiga Penggugat yang bernama Saksi ketiga Penggugat menerangkan bahwa perabot rumah tangga yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah 2 buah spring bed No. 1, 1 buah lemari tempat pecah belah, 1 buah lemari kayu pakaian 2 pintu, 1 buah lemari kayu 1 pintu, 1 buah kulkas 2 pintu, 1 set kursi tamu kayu terdiri 4 kursi dan 1 meja, kompor gas 2 mata, 1 buah *rice cooker*, 1 unit AC, 2 unit TV, 1 unit sepeda gunung serta piring gelas dan sendok namun tidak tahu berapa lusin;

Menimbang, bahwa sebagian dari obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.8 tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat telah menyerahkan kepada anak-anaknya, namun dari beberapa bukti yang telah diajukan oleh Tergugat tidak satupun bukti yang dapat mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat, oleh karenanya patut dinyatakan dalil bantahan/jawaban Tergugat tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti yang diajukan Penggugat terkait dengan obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.8 tersebut di atas, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan diperoleh kenyataan di lapangan berupa: 1 unit TV merk Sony 14 inch, 1 unit kulkas dua pintu merk LG, 1 unit AC merk LG 1/2 PK, 1 unit lemari pakaian merk Olympic, 1 buah spring bed, 1 pasang kursi Jepara, 41 buah piring, 1 set kompor gas merk Rinnai, 1 buah karpet malaysia, 1 set mixer merk Philips dan 1 set pembakaran roti merk Philips yang telah rusak;

Menimbang, bahwa apabila dalil gugatan Penggugat sebagaimana angka 4 huruf A poin 4.8 dikaitkan dengan jawaban Tergugat dan keterangan

Hlm. 44 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Penggugat serta kenyataan dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa harta bersama yang patut dinyatakan sebagaimana harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dapat dibagi oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana hasil pemeriksaan setempat dan selainnya dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selain harta bersama yang didalilkan, Penggugat juga mendalilkan adanya utang/kredit bersama sebagai pada huruf B poin 1 sampai 5 dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak benar karena utang bersama semuanya sudah lunas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatan poin 3 berupa utang/kredit di BRI KUR sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) telah mengajukan bukti surat P.3 dan P.6 sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, apabila bukti P.3 dikaitkan dengan bukti P.6 diperoleh fakta bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, masih ada 2 kali angsuran kredit Penggugat dan Tergugat yang merupakan utang bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P.3 dan telah dilunasi oleh Penggugat sebesar Rp6.806.300,00 (enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) untuk 1 kali angsuran dengan total 2 angsuran sebesar  $2 \times \text{Rp}6.806.300,00$  (enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) = Rp13.612.600,00 (tiga belas juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah), sedangkan utang lainnya yang didalilkan Penggugat sebagaimana pada huruf B poin 1 (utang cicilan baju), poin 2 (utang/kredit di PNPM), poin 4 (sisa utang pengambilan bibit jagung dari XXXXXX) dan poin 5 (sisa utang DP mobil truck dari bapak Penggugat), tidak ditemukan bukti dari beberapa bukti yang diajukan Penggugat yang dapat membuktikan utang bersama yang didalilkan Penggugat tersebut, maka harus dinyatakan tidak terbukti sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa untuk memastikan obyek sengketa yang didalilkan Penggugat, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat dan jika dari pemeriksaan obyek sengketa tersebut ada perbedaan ukuran, batas dan jumlah yang ditemukan, maka hasil pemeriksaan setempat yang harus diyakini kebenarannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum;

Hlm. 45 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu harta termasuk harta bersama atau bukan, ada empat ruang lingkup harta bersama yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Harta yang dibeli selama perkawinan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka harta bersama dan utang bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.1 berupa 1 buah rumah panggung yang berlantai dan berdinding papan serta beratap seng dengan ukuran 9 m x 9 m terletak di   
Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara : Jalan
  - Sebelah Timur : Tanah
  - Sebelah Selatan : Tanah
  - Sebelah Barat : Tanah
2. Sebagian obyek sengketa angka 4 huruf A poin 4.8 berupa perabot rumah tangga, sebagai berikut:
  - 1 unit TV merek Sony 14 inch
  - 1 unit kulkas dua pintu merek LG
  - 1 unit AC merek LG ½ PK
  - 1 unit lemari pakaian merek Olympic
  - 1 buah spring bed
  - 1 pasang kursi jepara
  - 41 biji piring
  - 1 set kompor gas merek Rinnai
  - 1 buah karpet Malaysia
  - 1 set mixer merek Philips
  - 1 set pembakaran roti merek Philips

Hlm. 46 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sisa utang/kredit bersama di BRI KUR sebagaimana gugatan Penggugat angka 4 huruf B poin 3 sebanyak 2 kali angsuran yang telah dilunasi oleh Penggugat sebesar Rp6.806.300,00 (enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) untuk 1 kali angsuran dengan total angsuran sebesar 2 x Rp6.806.300,00 (enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah) = Rp13.612.600,00 (tiga belas juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, harta yang diperoleh dalam perkawinan adalah harta bersama suami dan isteri, yang apabila terjadi perceraian maka masing-masing bekas suami dan isteri berhak atas separuh dari harta tersebut, sejalan dengan itu pula, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, hutang yang dilakukan untuk kepentingan bersama / keluarga, dibebankan kepada harta bersama atau dengan kata lain masing-masing suami isteri bertanggung jawab secara bersama-sama atas hutang tersebut, oleh karena Majelis patut menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak memperoleh 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut dan bertanggung jawab masing-masing 1/2 (seperdua) atas sisa utang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sisa utang bersama tersebut telah dilunasi oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, maka Majelis Hakim patut menghukum kepada Tergugat membayar kepada Penggugat 1/2 sisa utang bersama sebanyak 1 kali angsuran sebesar Rp6.806.300,00 (enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya bagian masing-masing pihak atas harta bersama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang yang hasilnya kemudian dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

Hlm. 47 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain gugatan harta bersama, Penggugat dalam gugatannya memohon agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dalam gugatannya dengan dalih untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia dan khawatir Tergugat akan mengalihkan semua obyek sengketa selama proses pemeriksaan berjalan, namun permohonan sita dinyatakan ditolak bersamaan pada saat ditetapkan hari sidang (dimuat dalam PHS) atas perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menguraikan alasan-alasannya dalam putusan ini adalah adanya beberapa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat dinyatakan telah dijual namun Penggugat tidak mencantumkan nama pembelinya dan ada juga yang dicantumkan sebagai pihak pembeli tetapi tidak dimasukkan/dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini padahal obyek sengketa bila telah dijual lazimnya sudah dikuasai si pembeli sehingga harus dilibatkan sebagai pihak tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut tergugat, oleh karena itu permohonan sita dari Penggugat patut dan beralasan jika ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat dalam gugatannya memohon putusan serta merta dilaksanakan meskipun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, maka Majelis Hakim menilai adalah tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 191 R.Bg dan Pasal 54 Rv yakni “gugatan didasarkan atas suatu alas hak yang berbentuk akta otentik, didasarkan atas akta di bawah tangan yang diakui atau didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum” dalam hal ini tidak dipenuhi Penggugat, demikian pula gugatan Penggugat adalah harta bersama yang akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat tidak selamanya dapat dibagi secara natura tetapi kemungkinan dengan cara dijual lelang yang nilainya tidak dapat diketahui pada saat putusan dijatuhkan tetapi baru dapat diketahui setelah dijual lelang yang dapat dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan Penggugat atas putusan serta merta harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti Penggugat dan bukti-bukti Tergugat yang tidak dipertimbangkan lebih rinci dianggap tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi dan telah cukup dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas;

Hlm. 48 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah gugatan harta bersama yang termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta berupa:
  - 2.1. 1 (satu) buah rumah panggung yang berlantai dan berdinding papan serta beratap seng dengan ukuran 9 m x 9 m terletak di  
Jalan Kertajaya No. 10, Kelurahan Kertajaya, Kecamatan Kertajaya, Kabupaten Soppeng, dengan  
batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara : Jalan ;
    - Sebelah Timur : Tanah ;
    - Sebelah Selatan : Tanah ;
    - Sebelah Barat : Tanah
  - 2.2. Perabot rumah tangga berupa:
    - 1 unit TV merek Sony 14 inch
    - 1 unit kulkas dua pintu merek LG
    - 1 unit AC merek LG ½ PK
    - 1 unit lemari pakaian merek Olympic
    - 1 buah spring bed
    - 1 pasang kursi jepara
    - 41 biji piring
    - 1 set kompor gas merek Rinnai

Hlm. 49 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah karpet Malaysia
- 1 set mixer merek Philips
- 1 set pembakaran roti merek Philips

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan sisa utang/kredit KUR pada BRI Unit Labokong sebanyak 2 kali angsuran sebesar Rp13.612.600,00 (tiga belas juta enam ratus dua belas ribu enam ratus rupiah) adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat yang telah dilunasi oleh Penggugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama sebagaimana pada diktum 2.1 dan 2.2 tersebut untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut, dan jika tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang yang hasilnya kemudian dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat 1/2 (seperdua) nilai hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana pada diktum 3 tersebut sebesar Rp6.806.300,00 (enam juta delapan ratus enam ribu tiga ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.330.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 *Ramadhon* 1442 *Hijriyyah* oleh kami Muhammad Surur, S. Ag sebagai Ketua Majelis, serta Miftahuddin, S.H.I, dan Syamsul Bahri, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Hj. Samsul Huda, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hlm. 50 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**MIFTAHUDDIN, S.HI**

**MUHAMMAD SURUR, S.Ag**

Hakim Anggota II

**SYAMSUL BAHRI, S.HI**

Panitera Pengganti

**HJ. SAMSUL HUDA, S.Ag**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,00
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya PS (Discente)	:	Rp.	810.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
			<hr/>
Jumlah	:	Rp.	1.330.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 51 dari 51 Hlm. Put. No.0545/Pdt.G/2020/PA.Wsp